

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 126 /PK/2019

Tanggal : 22 Maret 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KUPANG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 2405

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Dihapus; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. <p>(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(Menghapus Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 18 dihapus.</p> <p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 19 dihapus.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil)		
3.	Subjek	Pasal 20 - 21 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 22 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 100 (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 23 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 101 (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (3) Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.		Pasal 24 dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																										
	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hasil penjumlahan antara indeks variabel jarak tempuh kunjungan dengan indeks variabel jenis konstruksi menara dibagikan dengan jumlah variabel.</p> <p>(3) Indeks variabel jarak tempuh kunjungan ditetapkan berdasarkan zonasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="533 735 1176 837"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zona I, meliputi selain daratan Amfoang dan Semau</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zona II, meliputi daratan Amfoang dan Semau</td> <td>1,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="533 903 1176 1038"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Konstruksi Menara</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menara Pole</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Menara 3 (tiga) kaki</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Menara 4 (empat) kaki</td> <td>1,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di setiap menara.</p> <p>(6) Biaya operasional rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar Rp2.750.000,00</p> <p>(7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: $RPMT = TPJ \times TR$</p>	No	Uraian	Indeks	1	Zona I, meliputi selain daratan Amfoang dan Semau	0,9	2	Zona II, meliputi daratan Amfoang dan Semau	1,1	No	Jenis Konstruksi Menara	Indeks	1	Menara Pole	0,9	2	Menara 3 (tiga) kaki	1,0	3	Menara 4 (empat) kaki	1,1	<p>Ketentuan Pasal 102 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hasil penjumlahan antara indeks variabel jarak tempuh kunjungan dengan indeks variabel jenis konstruksi menara dibagikan dengan jumlah variabel.</p> <p>(3) Indeks variabel jarak tempuh kunjungan ditetapkan berdasarkan zonasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1243 735 1886 837"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zona I, meliputi selain daratan Amfoang dan Semau</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zona II, meliputi daratan Amfoang dan Semau</td> <td>1,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1243 903 1886 1038"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Konstruksi Menara</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menara Pole</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Menara 3 (tiga) kaki</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Menara 4 (empat) kaki</td> <td>1,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di setiap menara.</p> <p>(6) Biaya operasional rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar Rp (.....)</p> <p>(7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: $RPMT = TPJ \times TR$</p>	No	Uraian	Indeks	1	Zona I, meliputi selain daratan Amfoang dan Semau	0,9	2	Zona II, meliputi daratan Amfoang dan Semau	1,1	No	Jenis Konstruksi Menara	Indeks	1	Menara Pole	0,9	2	Menara 3 (tiga) kaki	1,0	3	Menara 4 (empat) kaki	1,1	<p>1. Besaran biaya operasional disesuaikan dengan hasil perhitungan yang merujuk kepada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan</p>
No	Uraian	Indeks																																												
1	Zona I, meliputi selain daratan Amfoang dan Semau	0,9																																												
2	Zona II, meliputi daratan Amfoang dan Semau	1,1																																												
No	Jenis Konstruksi Menara	Indeks																																												
1	Menara Pole	0,9																																												
2	Menara 3 (tiga) kaki	1,0																																												
3	Menara 4 (empat) kaki	1,1																																												
No	Uraian	Indeks																																												
1	Zona I, meliputi selain daratan Amfoang dan Semau	0,9																																												
2	Zona II, meliputi daratan Amfoang dan Semau	1,1																																												
No	Jenis Konstruksi Menara	Indeks																																												
1	Menara Pole	0,9																																												
2	Menara 3 (tiga) kaki	1,0																																												
3	Menara 4 (empat) kaki	1,1																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p> $TP = \frac{IVJTK + IVJKM}{JV}$ </p> <p>Keterangan:</p> <p>RPTM = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>IVJTK = Indeks Variabel Jarak Tempuh Kunjungan</p> <p>IVJKM = Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara</p> <p>JV = Jumlah Variabel</p> <p>Penjelasan Pasal 102</p> <p>Pasal 102</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut:</p> <p>Tim yang diketuai SI A, beranggotakan 3 (tiga) orang melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk jenis menara dengan konstruksi 3 (tiga) kaki di Kecamatan Kupang Timur. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung dengan rumus:</p> $RPMT = TP \times TR$ $TP = \frac{IVJTK + IVJKM}{JV}$ $= \frac{0,9 + 1,0}{2}$ $= 0,95$ <p>TR = Rp2.750.000,00</p> <p>RPMT = 1,1 x Rp2.750.000,00</p> <p>= Rp2.612.500,00/tahun</p>	<p> $TPJ = \frac{IVJTK + IVJKM}{JV}$ </p> <p>Keterangan:</p> <p>RPTM = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>IVJTK = Indeks Variabel Jarak Tempuh Kunjungan</p> <p>IVJKM = Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara</p> <p>JV = Jumlah Variabel</p> <p>Ketentuan Penjelasan Pasal 102 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Penjelasan Pasal 102</p> <p>Pasal 102</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut:</p> <p>Tim yang diketuai SI A, beranggotakan 3 (tiga) orang melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk jenis menara dengan konstruksi 3 (tiga) kaki di Kecamatan Kupang Timur. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung dengan rumus:</p> $RPMT = TPJ \times TR$ $TPJ = \frac{IVJTK + IVJKM}{JV}$ $= \frac{0,9 + 1,0}{2}$ $= 0,95$ <p>TR = Rp XXXXXX</p> <p>RPMT = 0,95 x Rp XXXXXX</p> <p>= Rp YYYYYY /tahun</p>	<p>Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, serta Surat Direktur PKKD Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																												
		<p>Ayat (2)</p> <p>Tarif Retribusi dalam ayat ini merupakan biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>Tarif Retribusi diperoleh dari komponen biaya operasional sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="495 448 1160 715"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Vol</th> <th>Satuan</th> <th>Hari</th> <th>Harga satuan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>1</td> <td>Tim</td> <td>236</td> <td>675.000</td> <td>159.300.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang harian</td> <td>3</td> <td>Orang</td> <td>236</td> <td>225.000</td> <td>159.300.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1</td> <td>Tahun</td> <td></td> <td>6.000.000</td> <td>6.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total biaya operasional per tahun</td> <td>324.600.000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (jumlah menara/118)</td> <td>2.750.847</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Tarif Retribusi</td> <td>2.750.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Vol	Satuan	Hari	Harga satuan	Jumlah	1	Transportasi	1	Tim	236	675.000	159.300.000	2	Uang harian	3	Orang	236	225.000	159.300.000	3	ATK	1	Tahun		6.000.000	6.000.000	Total biaya operasional per tahun						324.600.000	Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (jumlah menara/118)						2.750.847	Tarif Retribusi						2.750.000	<p>Ayat (2)</p> <p>Tarif Retribusi dalam ayat ini merupakan biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>Cara menghitung tarif Retribusi yang diperoleh dari komponen biaya operasional sebagai berikut: (d disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):</p> <table border="1" data-bbox="1189 552 1872 687"> <tr> <td>Jumlah Menara = 118</td> </tr> <tr> <td>Frekuensi kunjungan menara per tahun = 1</td> </tr> <tr> <td>Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari (Disesuaikan dengan kondisi daerah)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(118 \times 1) / 3 = 40$ hari (dibulatkan)</td> </tr> <tr> <td>1 Tim terdiri atas 3 orang</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1182 715 1861 1075"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp.....</td> <td>40 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp.....</td> <td>40 hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp.....</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C. Total Belanja per tahun (A+B):</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Tarif Retribusi (TR)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</td> <td>Rp XXXXXX</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Menara = 118	Frekuensi kunjungan menara per tahun = 1	Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari (Disesuaikan dengan kondisi daerah)	Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(118 \times 1) / 3 = 40$ hari (dibulatkan)	1 Tim terdiri atas 3 orang	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):						Transportasi	Rp.....	40 hari	1 Tim	Rp.....		Uang Harian	Rp.....	40 hari	3 orang	Rp.....		B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:						Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....		C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....		Tarif Retribusi (TR)						(Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXXXX		<p>2. Teknis cara menghitung besaran tarif retribusi merujuk kepada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 dan Surat Direktur PKKD Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.</p>
No	Uraian	Vol	Satuan	Hari	Harga satuan	Jumlah																																																																																																										
1	Transportasi	1	Tim	236	675.000	159.300.000																																																																																																										
2	Uang harian	3	Orang	236	225.000	159.300.000																																																																																																										
3	ATK	1	Tahun		6.000.000	6.000.000																																																																																																										
Total biaya operasional per tahun						324.600.000																																																																																																										
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (jumlah menara/118)						2.750.847																																																																																																										
Tarif Retribusi						2.750.000																																																																																																										
Jumlah Menara = 118																																																																																																																
Frekuensi kunjungan menara per tahun = 1																																																																																																																
Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari (Disesuaikan dengan kondisi daerah)																																																																																																																
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(118 \times 1) / 3 = 40$ hari (dibulatkan)																																																																																																																
1 Tim terdiri atas 3 orang																																																																																																																
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET																																																																																																											
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):																																																																																																																
Transportasi	Rp.....	40 hari	1 Tim	Rp.....																																																																																																												
Uang Harian	Rp.....	40 hari	3 orang	Rp.....																																																																																																												
B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:																																																																																																																
Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....																																																																																																												
C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....																																																																																																												
Tarif Retribusi (TR)																																																																																																																
(Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXXXX																																																																																																												
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																																																																																												
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																																																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 22 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait

Lisbon Sirait